

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
NOTARIS ( MPDN ) TERHADAP JABATAN DAN  
PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN**

**TESIS**

**Oleh**

**AGUS ARMAINI RY**

**NPM .181803029**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
NOTARIS ( MPDN ) TERHADAP JABATAN DAN  
PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Studi Magister Hukum Pada Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area**

**Oleh**

**AGUS ARMAINI RY**

**NPM.181803029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan  
Dan Perilaku Notaris Kota Medan

Nama : Agus Armaini Ry

NPM : 181803029

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Martina, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Kuswardani, MS

**Telah diuji pada tanggal : 06 Juli 2020**

---

**Nama : AGUS ARMAINI RY**

**NPM : 181803029**



**Panitia Penguji Tesis :**

**K e t u a : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**


**Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH**

**Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus, SH. M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## ABSTRAK

### **Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan**

**Nama : Agus Armaini Ry**  
**NPM 181803029**

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPDN) terhadap jabatan dan perilaku Notaris Kota Medan serta kendala dan upaya dalam menjalankan kewenangannya. Jenis penelitian yang digunakan metode hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif analisis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dengan metode deduktif. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan tersebut

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia belum ada mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan dan perilaku Notaris. . Adapun kendala dalam menjalankan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan tidak bisa memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatan dan perilakunya . Upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan terhadap pelanggaran Jabatan dan perilaku Notaris dengan memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kepatuhan Notaris dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk dapat merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pemberian kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan dan perilakunya.

**Kata kunci: Kewenangan dan Majelis Pengawas Daerah Notaris**

## **ABSTRACT**

### ***Authority of MPDN (the Regional Supervisory Council for Notaries) over Position and Behavior or the Notaries in Medan***

**Nama** : Agus Armaini Ry  
**NPM** : 181803029

*The research problems are about authority implementation of MPDN (the Regional Supervisory Council for Notaries) over position and behavior or the notaries in Medan, and about the obstacles as well as efforts in the implementation. This is a normative juridical research. This research is analytically descriptive. The data are analyzed by collecting primary and secondary data. Then, the data are evaluated and qualitatively analyzed to discuss the research problems based on laws and regulations using deductive method. The analysis results are described qualitatively using legal interpretation and logics to obtain a new description or to strengthen the existing description to answers the research problems.*

*The research results discover that either the Notarial Act or the Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia does not yet regulate the authority of MPDN (Regional Supervisory Council for Notaries) to impose sanctions to the notaries who violate their position and behavior. The obstacle encountered in the implementation of authority of Regional Supervisory Council for Notaries in Medan is that the council is not allowed to impose sanctions to the notaries who violate the Notarial Act in exercising their positions and behavior. The effort that can be made by Regional Supervisory Council for Notaries against any violation to the Notarial is conducting socialization to improve notaries' compliance, making report, and making recommendations to Territorial Supervisory Council. It is advised that the government revise the Notarial Act to grant authority to Regional Supervisory Council on concerning sanctions imposition to the notaries who violate their position and behavior.*

**Keywords:** ***Authority and Regional Supervisory Council for Notaries***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta ridho-Nya kepada penulis, dan tidak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

**“KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN”.**

Tesis ini disusun merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saya mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu Hukum pada umumnya dan kemajuan di bidang kenotariatan pada khususnya.

Penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak utamanya komisi pembimbing baik bersifat moril maupun materil menyelesaikan penulisan ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramlan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr. Ir. Hj. Retna. Astuti K, MS ,selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr, M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, serta selaku Dosen Pembimbing II
4. Ibu Dr.Marlina, SH,M.Hum,selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, petunjuk baik berupa saran dan arahan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini
5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Medan Area.

7. Ayahanda penulis (Alm) H, Alwi Rangkuti dan ibunda (Almh) Nuraini Nasution yang semasa hidup keduanya selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada penulis, tidak pernah lelah memberikan bantuan, dukungan, semangat, do'a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis
8. Isteriku Poppy Tanya Miranda, SH dan anakku Shafreena Niki Masyura yang selalu memberi memberi semangat dan motivasi dalam penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuannya kepada penulis, kiranya mendapat imbalan kebaikan dari Allah SWT dan besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 06 Juli 2020

Penulis



-Agus Armaini Ry  
NPM:181803029

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Keaslian Penelitian .....	18
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	20
1. Kerangka Teori .....	20
2. Kerangka Konsepsi .....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
2. Sumber Data .....	28
3. Tehnik Pengumpulan Data .....	30
4. Analisis Data .....	31
<b>BAB II KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS</b> .....	33
A. Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris .....	33
B. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris di Indonesia .....	35
C. Pengaturan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah .....	47
D. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris .....	53
<b>BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN</b> .....	60
A. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan .....	60
B. Kelemahan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan Dalam Melaksanakan Kewenangannya .....	91
<b>BAB IV KENDALA DAN UPAYA MENJALANKAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP JABATAN DAN</b>	

<b>PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN. ....</b>	<b>103</b>
A. Kendala Dalam Menjalankan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan. ....	103
B. Upaya Dalam Menjalankan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan. ....	109
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan. ....	124
B. Saran. ....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA. ....</b>	<b>126</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum, tentu diperlukan pemberian untuk kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen bangsa apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat Negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.<sup>1</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenaiesemua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, , *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007 hal. 627

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.

Notaris mempunyai peran serta dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya semakin luas dan semakin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan semua pihak makin banyak hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hokum yang dihasilkan oleh Notaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum diperlukan perangkat peraturan dan perundang- undangan dan alat penegakannya .Disinilah peran Majelis Pengawas Daerah Notaris, selain pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Umumnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum karena mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.<sup>2</sup> Seharusnya masyarakat sudah diberikan pengetahuan mengenai pentingnya kepastian hukum, sebab dengan adanya kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum dalam pelasaan kehidupan bermasyarakat dapat terlaksana dengan baik, dalam pencapaian guna meningkatkan adanya kepastian

---

<sup>2</sup>Ira Koesomawati, dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009, hal 6-7

hukum dalam kehidupan bermasyarakat peran notaris merupakan salah satu hal yang sangat penting.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras. dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (Profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum, satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>5</sup> inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan

---

<sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Biagraf Publishing, 1994), hal 4

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hal. 10

<sup>5</sup>Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hal 58

otentik hubungan hukum antar para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris<sup>6</sup>

Notaris mempunyai peran serta dalam pertumbuhan pembangunan nasional Indonesia yang semakin kompleks, ini tentunya membuat semakin luas dan semakin berkembangnya perjanjian/ akta-akta yang di buat oleh notaris, hal ini didasari oleh semakin berkembangnya kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Ada pula akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum

Konsekuensi seiring dengan adanya tugas dan tanggung jawab notaris kepada masyarakat maka dalam menjalankan tugasnya haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar seorang notaris dapat menjalankan tugas sebagai mana seharusnya seperti yang tertuang dalam aturan-aturan hukum dan Undang-undang jabatan notaris, hal ini bertujuan agar seorang

---

<sup>6</sup>GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan III, Erlangga, Jakarta 1983, hal 15.

notaris dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan ataupun kepercayaan yang telah diberikan.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>7</sup>

Kehadiran institusi notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. sebagai konsekuensi

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

---

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>8</sup>

Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris , selain dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris juga harus lebih seksama dalam memeriksa dan memproses laporan pengaduan tersebut, agar tidak terjadi kesewenang -wenangan atas jabatan Notaris, apabila dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga diharapkan adanya peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang tidak sesuai dengan aturan hukum

---

<sup>8</sup> Salim HS, , Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika,2006 hal. 43

yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Adanya laporan masyarakat kiranya dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pengadilan negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah pengadilan negeri berada di bawah mahkamah agung maka pengawasan dan pembinaan notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, menurut Undang Undang nomor 30 tahun 2004 pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas hal ini tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk majelis pengawas, dalam Pasal 68 juga menerangkan Majelis pengawas sebagai mana dimaksud terdiri atas<sup>9</sup> :

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis pengawas Pusat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 mei 2012 kewenangan majelis pengawas daerah notaris sebagai mana di maksud pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30/2004 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 68

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 pada hakikatnya mengurangi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk mengadakan rapat, sebagaimana dimaksudkan huruf c,d,e. Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, dan atau hakim guna kepentingan proses peradilan, berkaitan dengan pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minut akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, menjadi kewenangan lembaga lain yaitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang

telah diberikan kepadanya. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya<sup>10</sup>. Agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi

---

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, Tentang Wewenang, (Surabaya:Majalah Yuridika, Edisi V,1997), hal 1

jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun perlindungan hukum bagi notaris sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan UUJN Nomor 30 tahun 2004 kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah<sup>11</sup> :

- a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang di angkat sebagai Pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan
- d. Menyerahkan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- e. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) adalah suatu badan yang dipercaya untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris yang di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Notaris dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban bertindak jujur, seksama,mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum diperlukan perangkat peraturan dan perundang-undangan dan alat penegaknya, disinilah peran Majelis Pengawas Daerah Notaris yang

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 66

selanjutnya akan disebut MPDN, selain pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga ini hadir dari kebutuhan karena adanya hubungan saling membutuhkan ataupun kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>12</sup>

Terkait dengan pembuktian dan kepastian hak serta kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.<sup>13</sup>

Mengingat pentingnya peran notaris dalam masyarakat maka hal inilah yang membuat seorang notaris harus berada didalam pengawasan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukannya. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya ,sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh

<sup>12</sup>GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999, hal 2.

<sup>13</sup> Sjaifurrachman, dkk, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,Mandar Maju, Bandung, hal. 7

karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dengan adanya pengawasan tersebut Notaris melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Undang – Undang.

Tujuan pengawasan terhadap notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>14</sup> Pengawasan terhadap notaris perlu di efektifkan agar notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu mengingat profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris selain dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris juga harus lebih seksama dalam memeriksa dan memproses laporan pengaduan tersebut agar tidak terjadi kesewenang - wenangan atas jabatan Notaris, apabila dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, pengawasan terhadap notaris ini di maksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur mengenai jabatan notaris, pengawas yang

---

<sup>14</sup>Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 3

melakukan pengawasan terhadap notaris haruslah telah memahami tugas dan fungsi notaris serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, bahwa jika seseorang ingin melakukan pemeriksaan pekerjaan orang lain pemeriksa harus mengetahui tugas, hak dan kewajiban orang yang diperiksa. Dalam hal seorang notaris diperiksa pemeriksaan harus mengetahui pekerjaan seorang Notaris dan harus mempelajari dan menguasai Peraturan Jabatan Notaris yang selanjutnya akan di sebutkan PJN dan Undang undang lain yang berhubungan dengan PJN.<sup>15</sup>

Majelis Pengawas Notaris dalam Tugasnya meliputi Pengawasan terhadap pelanggaran Jabatan dan perilaku notaris yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa notaris, Majelis Pengawas dalam melaksanakan pengawasan tersebut pun berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh notaris

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.<sup>16</sup>

.Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan serta Organisasi Notaris,

---

<sup>15</sup>Tan Thang Kie, *Op Cit*, hal 530

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hal. 173.

dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di setiap kota dan atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam hal melaksanakan kewenangan dan jabatan mulai dari penyimpangan-penyimoangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa notaris.

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah notaris kota Medan hanya sebatas merekomendasikan Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Uatara, hal ini berdampak kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh majelis pengawas daerah Notaris kota Medan dalam melaksanakana kewenangannya sebagai mana yang di amanahkan dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Secara konsepsional upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan majelis Pengawas Daerah Kota Medan ke Depan yang merupakan ujung tombak dari pengawasan Notaris, dan untuk meningkatkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan mengenai Pembahasan seperti dikemukakan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf a Undang- Undang No; 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris harus mempunyai kewenangan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, substansi pengawasan Notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris dan Kode Etik juga meliputi perilaku Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN. Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain melakukan perbuatan tercela seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat berdasarkan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Jabatan Notaris dan penjelasannya dan Perbuatan yang Merendahkan kehormatan dan martabat Notaris berdasarkan Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya. Bahwa alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat).

Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan ketika melakukan pemeriksaan dilapangan menemukan beberapa permasalahan mengenai Notaris yang keberadaannya tidak diketahui, Notaris yang pensiun belum menyerahkan protokolnya , Notaris yang meninggal dunia protokolnya belum diserahkan oleh ahli warisnya dan permasalahan lainnya terhadap tindakan yang dilakukan Notaris.

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah notaris kota Medan hanya sebatas merekomendasikan Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara, hal ini berdampak kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris. Dari hasil

temuan tersebut menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh majelis pengawas daerah Notaris kota Medan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai mana yang diamanahkan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan ini, beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan, walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan

Mengingat betapa pentingnya proses penegakan hukum terkait jabatan dan perilaku notaris di kota Medan maka perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai **“ Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan yang harus dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris ?
2. Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan ?

3. Apakah kendala dan Upaya menjalankan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya menjalankan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan

### **D, Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian secara teoritis disebut sebagai manfaat akademis yaitu manfaat yang dapat membantu untuk lebih memahami konsep atau teori dalam disiplin ilmu Hukum dalam bidang Kenotariatan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam

memperbanyak referensi umumnya di bidang kenotariatan dalam hal ini penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah bahan pustaka terkait masalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya kota Medan
  - b. Tentang kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi majelis pengawas daerah Notaris kota medan
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi diadakannya penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area agar mengetahui tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Medan Area (UMA), khususnya di program studi Magister Hukum Universitas Medan Area bahwa belum ditemukan ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan” terutama dalam hal pembahasan masalah yang sama, akan tetapi ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang

membahas mengenai Majelis Pengawas Daerah Notaris di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang- Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ” oleh Makmur, NPM 111803014 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UMA dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pengaturan dalam perundang- undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya ?
  - b. Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam memberikan perlindungan hokum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya ?
  - c. Bagaimana cara menyelesaikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya ?
2. Penelitian dengan judul “ Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Deli Serdang” oleh Fatmawati, NPM 121803014 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UMA dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris ?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah di Kabupaten Deli Serdang terhadap Notaris ?

- c. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Di Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan Pengawasan terhadap Notaris ?

Berdasarkan hasil penelusuran judul tesis di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan baik judul dan permasalahan yang dibahas dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada “ Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan”. Maka penelitian ini dapat dinyatakan asli dari berbagai segi baik judul maupun permasalahan yang akan di teliti dan dibahas.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan hal yang paling terpenting dalam suatu penelitian, Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terdahulu<sup>17</sup>. M. Solly Lubis menyatakan konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau pun permasalahan yang bagi pembaca dapat menjadi bahan perbandingan<sup>18</sup>.

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau suatu proses dapat terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya<sup>19</sup>, Teori juga digunakan

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 19

<sup>18</sup> M. solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan 2012, hal. 80

<sup>19</sup> JJJ. Wuisman, Penyunting M. Hisyam, *penelitian ilmu sosial jilid I*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1996, hal. 203

untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa terjadinya gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>20</sup> dalam penelitian hukum kerangka teori yang digunakan adalah teori hukum dimana dengan menggunakan teori ini diharapkan peneliti dapat menganalisis apakah perbuatan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum.

Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam fakta
2. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta
3. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya<sup>21</sup>.

Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.<sup>22</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja, dikata kritis karena pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>23</sup> Sejalan dengan hal diatas maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini, adapun teori yang akan digunakan adalah teori Kepastian Hukum, dan Teori Kewenangan.

---

<sup>20</sup>JJ. M. Wuisman, *Penelitian ilmu-ilmu sosial, Asas-asas*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 199), hal. 203

<sup>21</sup>Soerjono soekamto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta; UII, 1991), hal 121

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal 87

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya hukum tertulis, yang berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam suatu putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus<sup>24</sup>. Sehingga secara tidak langsung teori kepastian hukum berguna untuk menjamin adanya aturan yang bersifat umum yang membuat manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah, yang dapat memberikan jaminan kepada manusia akan adanya kepastian terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri. Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.<sup>25</sup> Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum dari sudut pandang sebagai ilmuwan, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup; 2008, hal 158

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal 80

tidak menimbulkan keraguan-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan ini merupakan asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah undang-undang.<sup>26</sup> Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan baik masyarakat yang sudah maju maupun yang sederhana. Menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dengan pilar utama negara hukum,<sup>27</sup> yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan suatu kewenangan baru, Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintah itu dibedakan antara<sup>29</sup>:

a. yang berkedudukan sebagai original legislator

b, *delegated legislator*

---

<sup>26</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hal 249

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007 hal. 297

<sup>28</sup> Yuliandri, Op. Cit hal 249

<sup>29</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 91

Kewenangan delegasi merupakan Pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. pengertian lain mengenai kewenangan delegasi di utara oleh .Moh. Machfud MD yang menyatakan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang berisi masalah untuk mengatur ketentuan undang-undang.<sup>30</sup> Apabila dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>31</sup> Sehingga ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional<sup>33</sup>.Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>34</sup>

Landasan konsep dalam penelitian ini sebagai pedoman dengan tujuan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian

---

<sup>30</sup>Moh. Mahfud MD dan SF Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 55

<sup>31</sup>Philipus M. Hadjon dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Intodution To The Indonesian Administrarive Law*, Cetakan Vii, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2001, hal 130

<sup>32</sup>E. Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hal 79

<sup>33</sup> Sumadi Suryabrata,*Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3

<sup>34</sup>Sutan Renny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Indonesia*, (Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1993), hal. 10

dari suatu istilah yang dipakai<sup>35</sup> Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Kewenangan atau wewenang

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-urangnya terdiri dari tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum<sup>36</sup>

2. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>37</sup>

3. Majelis Pengawas Daerah Notaris

MPDN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPDN berkedudukan di kabupaten/kota<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan; Disertasi, PPs-USU, 2002), hal. 35

<sup>36</sup>Nur Basuki, *Penyalah Gunaan Wewenang dan tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 66

<sup>37</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>38</sup>Pasal 1 angka 6 jo Pasal 69 (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### 4. Jabatan

Jabatan adalah Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi<sup>39</sup>

#### 5. Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>40</sup>

### G. Metode penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka untuk sampai kepada suatu pengetahuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya<sup>41</sup>. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan gejala yang lainnya<sup>42</sup>.

Menurut Soejono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang di hadapinya.<sup>43</sup> Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran,

---

<sup>39</sup> Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama 2012

<sup>40</sup> Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama 2012

<sup>41</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 24

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta 1991, hal. 37

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6

yaitu pertama pendekatan ilmiah, dan pendekatan non ilmiah.<sup>44</sup> Sehingga dapat dikatakan metode penelitian merupakan suatu cara yang teratur dalam melakukan sebuah penelitian<sup>45</sup>. Penelitian adalah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi secara faktual.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan tujuan dari penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif..

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari sisi normatifnya<sup>46</sup>. Penelitian seperti ini sering juga disebut sebagai penelitian doctrinal<sup>47</sup> sebab dalam penelitian ini meneliti putusan hakim atau perundang-undangan dan bahan kepustakaan. sehingga disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang membandingkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang ada dengan bahan hukum yang lainnya.<sup>48</sup> selain itu juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

<sup>45</sup> AbdulKadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal.14

<sup>46</sup> Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal 57

<sup>47</sup>Soejono. H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, 2003, Malang ,hal.56

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993, hal.13

<sup>49</sup>Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 105

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>50</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka disini digunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sebab dalam penelitian ini akan menggambarkan perundangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, dotrin, dan dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mengungkapkan faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian akan dianalisis mengenai penerapan atas pelaksanaan suatu hukum yang berlaku.

## 2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>51</sup> Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Sumber dan jenis data penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

---

<sup>50</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Cetakan ketiga, hal.21

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, , *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hal. 18

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantara yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. 39. PW.07.10. TH.2004 (Pedoman Pelaksana - Tugas Majelis Pengawas Notaris)

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.TH.2004 (Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris)

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Akta dan Memanggil Notaris

- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi

Tata Cara Pengangkatan Anggota , Pemberhentian Anggota,  
Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari Bahan Pustaka (data Kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari Penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, Majalah, Jurnal, Rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian dan Makalah dalam Seminar yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan - bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Tahapan pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut<sup>52</sup>:
  - a. Melakukan pengumpulan hukum positif dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - b. Melakukan kajian pustaka melalui, artikel – artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen dan peraturan perundangan.

---

<sup>52</sup>Ronitijo Hanitijo soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hal. 6

- c. Mengelompokkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan.
- d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah menjadi objek penelitian.

## 2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara, adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sekretaris MPDN Kota Medan
- b. Anggota MPDN Kota Medan
- c. 1 ( satu ) orang Notaris Kota Medan

## 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif . Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>53</sup> Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal.183.

<sup>54</sup>Johan Nasution,*Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambil, 2008, hal 174

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengelompokkan dan menyelidiki menurut kualitas dan kebenarannya, lalu selanjutnya setelah dikelompokkan dan diseleksi lalu data akan dianalisis sesuai perundangan yang berlaku untuk melihat fakta yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang di mulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan terhadap fakta yang khusus guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, uraian jawaban penelitian ini akan diuraikan dalam bab pembahasan dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dibahas, maka barulah dapat diberikan saran bagi stakeholder, para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dari penelitian ini Metode kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

Analisis kualitatif digunakan untuk penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dicirikan oleh nomor tetapi dalam bentuk teks, visual, maupun lisan. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data yang tidak distandarisasi, sehingga perlu pengklasifikasian dan dianalisis melalui konseptualisasi.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Zukarnen Lubis dkk, *Panduan Pelaksanaan Penelitian Tesis*, Perdana Publishing, Medan 2018, Cetakan Pertama, hal.98

## **B A B II**

### **KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS ( MPDN ) TERHADAP JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS**

#### **A. Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan Jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Tingkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota

Provinsi.

c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

## **B. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris di Indonesia**

Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka Pengawasan Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dan sebelum berlakunya Undang – Undang tentang Jabatan Notaris tersebut , Pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan , sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Organisatie en Het Der Justitie (Staatblaad 1847 No.23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengeregchtelijke Verrichtingen- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa

Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan Financial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

Dalam Bab II Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu :

Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Ayat (2) berbunyi :

“Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Notaris.

Ayat (3) berbunyi :

“Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”.

Ayat (4) berbunyi :

“Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani.

Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, terakhir dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh Pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2. Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

UUD 1945. Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan financial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Pada Tahun 2004 dibuat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena menteri tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 telah di cabut oleh Pasal 91 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pada tanggal 6 oktober 2004 disahkannya Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan,

pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Dengan disahkannya Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut pada Pasal 91 ayat (4) mengenai ketentuan yang diatur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum pada pasal 54 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya yang mempunyai Wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>56</sup> Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris penjelasan Pasal 67 ayat ( 1) dinyatakan yang dimaksud dengan “pengawasan” termasuk juga pembinaan terhadap Notaris. dalam Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c . Majelis Pengawas Pusat.

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, *Bernas – Bernas Pemikiran dibidang Notaris dan PPAT*(Bandung: PT. CV. Mandar Maju ), 2012, hal.75

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten / Kota,
- b. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibu kota Provinsi dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara

Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang Melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.<sup>57</sup> Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan suatu hak kepada Majelis Pengawas Notaris sebagai satu - satunya instansi lembaga Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris terlebih dahulu sebelum oknum Notaris yang melakukan pelanggaran dibawa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan maupun peradilan dalam persidangan.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhenti Anggota , Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara

---

<sup>57</sup> Habib Adjie, hal. 129. *Op.Cit*

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas , Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota , Dan tata Kerja Majelis Pengawas dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Saksi Administrasi terhadap Notaris,. Dalam pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut Umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - a. Mengambil foto copy Minuta Akta dan surat - surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
- 2 ,Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat - surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai Kewenangan Khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat , yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN<sup>58</sup>. Substansi pasal

---

<sup>58</sup> Habib Adjie, 2012, Hlm. 79 *Op. Cit*

66 Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh penyidik, penuntut umum Atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris.

. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 23 Maret 2013, yang telah mengabulkan Uji Materiil (*Judicial review*) terhadap pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang diajukan oleh Kant Kamal, maka berakibat hilanglah kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya:  
menyatakan Frasa ” dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”- dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan Frasa ” dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah ” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Mahkamah Konstitusi adalah adanya persamaan kedudukan didalam hukum, sehingga ketentuan Pasal 66 ayat ( 1 ) Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 “ Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris ” bertentangan dengan:

Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi ” Setiap Warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “persetujuan “Majelis Pengawas Daerah Notaris bertentangan dengan prinsip independensi proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban Notaris sebagai Warga Negara sehingga akan terhindar dari proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarutnya penegakan keadilan.

Maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 / PUU- \X / 2012 mengakibatkan Majelis Pengawas Daerah Notaris kehilangan kewenangan khususnya, dan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan saja kepada Notaris, sehingga dalam proses peradilan baik kepolisian, penuntut umum maupun hakim tidak perlu mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris apabila memanggil ataupun memeriksa Notaris.

Pada tanggal 15 Januari 2014 terbentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat

lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris .Didalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik , penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan /surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Pengambilan foto kopi Minuta Akta atau surat - surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Peran dan kewenangan khusus yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang -Undang Jabatan

Notaris Nomor 30 Tahun 2004 telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU\X/2012.

Hilangnya kewenangan Khusus Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bukan berarti bahwa keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut hilang dalam organisasi Notaris, eksistensi keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris masih ada dan tidak dihapus. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39.PW.07.10.2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris, meskipun kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dihapus. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 masih tetap ada sedangkan mengenai pemberian izin untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim telah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Hal ini dapat dilihat masih adanya peran wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Pengawas dalam UU No 30 Tahun 2004. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang ada di daerah.
- 2) Melakukan pemanggilan Notaris yang secara langsung yang melakukan pelanggaran.

- 3) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.
- 4) Memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris yang dibuat di setiap daerah.
- 5) Menetapkan notaris pengganti,
- 6) Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan,
- 7) Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol notaris terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- 8) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2004.
- 9) Membuat laporan kepada Majelis Pengawas wilayah terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Disamping itu juga kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

1. Majelis Pengawas daerah dibentuk di kabupaten/kota
2. Keanggotaan Majelis Pengawas daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)
3. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis pengawas Daerah,

dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

4. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
6. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

### **C. . Pengaturan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah**

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada Burgelijk Wetboek (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>59</sup>

Notaris di dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. tujuan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugasnya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi keamanan dari kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk

---

<sup>59</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 1

kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>60</sup>

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas.

### **c.1 . Syarat-syarat pengangkatan anggota Majelis Pengawas Notaris**

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 1 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum,

---

<sup>60</sup> G.H.S.Lumban Tobing, , *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982,hal. 301

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

2 Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),- bagi calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi bukan merupakan advokat atau penasihat hukum.

3 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
- b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- e. surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
- f. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

4 Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan yang diajukan kepada dan/atau yang ditunjuk Menteri.<sup>61</sup>

1 Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

---

<sup>61</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Kantor Wilayah;
  - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum setempat atau ahli/akademisi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- 2 Dalam hal pada kabupaten/ kota tertentu tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
- 3 Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima yang dibuktikan dengan tanda penerimaan.
- 4 Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 6 Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama

Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.<sup>62</sup>

Majelis Pengawas sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah / janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya<sup>63</sup>

### c. 2. Pemberhentian Majelis Pengawas Daerah Notaris

Anggota Majelis Pengawas Dapat di berhentikan Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1 Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. permintaan sendiri;
- d. pindah wilayah kerja;
- e. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan;
- f. tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan usul dari Majelis Pengawas;
- g. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

---

<sup>62</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

<sup>63</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

h. tidak sehat jasmani dan rohani; dan/atau

i. dinyatakan pailit.

2. Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. telah melanggar sumpah jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawas.

3. Dalam hal anggota Majelis Pengawas diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>64</sup>

Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Organisasi Notaris Indonesia karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas dalam hal:

a. Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang; atau

b. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang.<sup>65</sup>

### **c.3 Pergantian antar waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris**

---

<sup>64</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

<sup>65</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

Mengenai pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat maka Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Kantor Wilayah dapat meminta kepada masing – masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antar waktu anggota yang diberhentikan.
- 2 Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 3 Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan anggota yang digantikan.<sup>66</sup>

#### **D. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris .**

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notaris lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan dengan tulisan cepat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> . Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

<sup>67</sup> R. Sugondo Notodiserojo, *Op. Cit.* hal. 13

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.<sup>69</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris tentang Pengawasan.

Demikian besarnya harapan masyarakat terhadap profesi notaris sehingga

---

<sup>68</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu , Sekarang dan Di Masa Datang* , (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 229

<sup>69</sup> HM Agus Santoso, , *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.113

memang secara etika moral seorang Notaris wajib menjunjung tinggi hukum dan amanat jabatannya tersebut. Ini tentunya semakin teruji manakala pertumbuhan notaris dewasa ini semakin banyak sebab dengan kewenangan dan kewibawaan serta penghasilan yang cukup menjanjikan, profesi ini banyak diminati, sehingga dari waktu ke waktu persaingan antar profesi notaris sangat terasa.

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, maka tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan di atas rambu-rambu hokum yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>71</sup>

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat Undang – Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap

---

<sup>70</sup> . Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Cet.2. hal.11

<sup>71</sup> Sjaifurrahman, opcit, hal 230

Profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa Undang – Undang Jabatan Notaris yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan .

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, substansi pengawasan Notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris dan Kode Etik juga meliputi perilaku Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN. Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat berdasarkan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Jabatan Notaris dan penjelasannya dan Perbuatan yang Merendahkan kehormatan dan martabat Notaris berdasarkan Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya. Bahwa alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah tersebut diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas. Kewenangan Majelis Pengawas meliputi kewenangan:

- a. administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- b. administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pemeriksaan rutin; dan
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.<sup>72</sup>

-Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.<sup>73</sup>

1 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

---

<sup>72</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

<sup>73</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

- e . Mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
  - d. Mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - e. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
  - f. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan
  - g. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 ( lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.
- 2 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:
- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
  - b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia
  - c, Mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 ( dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah

- dan / atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
- d Mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- a. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
  - b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ; dan
  - e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

### **B A B III**

## **PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS ( MPDN ) TERHADAP JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS KOTA MEDAN**

### **A. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan Terhadap Jabatan dan Perilaku Notaris Kota Medan.**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 adalah sebagai berikut

Pasal 70 Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, pengawasan terhadap notaris ini dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai jabatan notaris, Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap notaris hendaklah telah memahami tugas dan fungsi notaris serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, bahwa jika seseorang ingin melakukan pemeriksaan pekerjaan orang lain pemeriksa harus mengetahui tugas, hak dan kewajiban orang yang diperiksa, Dalam hal seseorang notaris di periksa maka pemeriksa harus mengetahui pekerjaan notaris dan harus mempelajari dan menguasai Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan PjN.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 Undang – Undang jabatan Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 Undang -Undang Jabatan Notaris, serta

---

<sup>75</sup> Tan Thang Kie, 2007, hal 530. *Op,Cit*

kewenangan - kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Notaris.<sup>76</sup>

. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Berikut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara No: W2.UM.01.01-119 tertanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan pembagian dari tiga unsur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota , Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas yang menyatakan bahwa:

Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ; dan
- ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik

---

<sup>76</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Ke-1 (bandung, Citra Aditya Bakti, 2009) hal.52

Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota , Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas , Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah / janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.<sup>77</sup>

Dalam hal Majelis Pengawas Daerah, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah. Para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan tersebut telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Kakanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara mengharapkan peran aktif Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta otentik bisa mempertanggung jawabkan tugas jabatannya dan perilakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan agar akta yang buat oleh Notaris lebih berkualitas sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam pembuktian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2015, tertanggal 23 Oktober 2015

---

<sup>77</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh sekretaris Majelis Pengawas dan di pasal 18 juga di pasal 19 menerangkan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah dipimpin 1 (satu) orang Sekretaris Majelis pengawas kemudian pasal 20 untuk dapat diangkat sebagai sekretaris Majelis pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. Berasal dari unsur pemerintah, dan
- b. mempunyai golongan ruang paling rendah III/b

Sekretaris Majelis pengawas berwenang mengusulkan pengangkatan staf sekretariat sesuai kebutuhan kepada Ketua Majelis Pengawas.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan di atas, maka sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan memiliki 3 (tiga) anggota sekretaris yang dibutuhkan oleh Majelis Pengawas Untuk melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang bersifat administratif karena jumlah Notaris di Medan sudah cukup banyak.

Sesuai dengan ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004, tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah sebagai berikut:

- 1 . Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- 2 Membantu Ketua / Wakil ketua / Anggota;
- 3 . Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah;

- 5 Membuat notulen rapat Majelis Pengawas Daerah
6. Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
7. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dari hasil rapat anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan , telah disepakati bahwa alamat sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Medan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jalan Putri Hijau No ;4 Medan

Menurut hasil wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, untuk melaksanakan perannya dalam rangka Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, telah memiliki program kerja bulanan dan tahunan, yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota Majelis pengawas yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.<sup>78</sup>

Program kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu:

- pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan,

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan akan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. dengan jumlah Notaris di Kota Medan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang , maka dalam teknis pemeriksaan dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pemeriksa .

Pembagian kelompok dari jumlah Notaris sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) dibagi 3 (tiga) kelompok (Tim) yang di periksa oleh tim pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan sebagaimana tabel dibawah ini :

Nomor	Tim	Unsur	Susunan Tim	Jumlah Notaris yang diperiksa
01	I	-Pemerintah -Notaris -Ahli / Akademisi	-1 ( Satu ) Ketua -1 (satu ) Wakil Ketua -1 (satu ) Anggota -1 ( satu) Sekretaris	79 (tjupuluh sembilan) Notaris
02	II	-Pemerintah -Notaris -Ahli / Akademisi	-1 ( Satu ) Ketua -1 (satu ) Wakil Ketua -1 (satu ) Anggota -1 ( satu) Sekretaris	78 (tjupuluh delapan) Notaris
03	III	-Pemerintah -Notaris -Ahli / Akademisi	-1 ( Satu ) Ketua -1 (satu ) Wakil Ketua -1 (satu ) Anggota -1 ( satu) Sekretaris	78 (tjupuluh delapan) Notaris

Tata kerja Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 26 Permen Nomor 40 Tahun 2015 dan tata cara pemeriksaan diatur pasal 20 dan pasal 23 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 , antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang

mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa.

Majelis Pengawas Daerah mengawasi pelaksanaan dan pembinaan terhadap Notaris sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan, cara pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi setiap kantor-kantor notaris dan melakukan rapat dengan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, Majelis Pengawas terdiri dari Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dengan melihat buku daftar akta, buku dibawah tangan yang disahkan, buku di bawah tangan yang dibukukan dan pencatatan pada buku tersebut ..

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>79</sup> Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,<sup>80</sup> Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap notaris sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis

---

<sup>79</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Garfika, Bandung, 1987, hal, 63

<sup>80</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.12

Pengawas Daerah .

Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan program kerjanya telah membuat membentuk tim pemeriksa notaris, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tim Pemeriksa hanya di laksanakan oleh Majelis Pangawas Daerah, dalam melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dalam pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang meliputi :

- 1, Hari , tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan oleh yang mewakili 3 ( tiga) unsur yaitu 1 (satu) orang mewakili unsur Pemerintah, 1 (satu) orang mewakili unsur Akademisi dan 1 (satu) orang mewakili unsur Organisasi Profesi Notaris dan seorang sekretaris
2. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);  
Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor (tidak ada kantor cabang atau perwakilan) yaitu di tempat kedudukannya<sup>81</sup>.
3. Surat pengangkatan sebagai notaris;  
Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris. Jika Sebagai Notaris Pengganti maka juga harus ada berita acara penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti dan sebaliknya apabila cuti sudah berakhir ada berita acara penyerahan kembali protokol notaris dari notaris pengganti kepada notaris yang digantikan dan masa cutinya sudah berakhir sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>81</sup> Pasal 19 ayat 1, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

.Jika notaris itu juga sebagai pemegang protokol notaris lain, maka harus pula diperiksa Surat Keputusan sebagai Pemegang Protokol Notaris lain, berikut dengan berita acara serah terima protokol notarisnya.<sup>82</sup>

4. Berita acara sumpah jabatan / Pelantikan notaris;

Sebelum menjalankan jabatannya , Notaris wajib mengucapkan Sumpah / janji, Menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk<sup>83</sup>.

5. Surat Keterangan cuti notaris;

Surat keterangan izin cuti adalah berupa Surat Penetapan mengenai pemberian cuti yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawsa Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sesuai dengan kewenangannya.<sup>84</sup>

6. Sertipikat cuti notaris;<sup>85</sup>

Setiap notaris mempunyai sertipikat cuti yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sertipikat cuti dimaksud memuat data pengambilan cuti yang dicatat oleh Majelis Pengawas. Adanya sertipikat cuti ini

disyaratkan guna mempermudah pengawasan dalam pembuktian yang berkaitan dengan notaris dan akta notaris.

7. Protokol Notaris :

---

<sup>82</sup> Pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>83</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

<sup>84</sup> Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*

<sup>85</sup> Pasal 30 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>86</sup>. Protokol Notaris yang terdiri dari :

a. Minuta akta;

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.<sup>87</sup>

b. Buku daftar akta atau repertorium;

c. Buku surat di bawah tangan yang disahkan tanda-tangannya

d, Buku surat di bawah tangan yang dibukukan;

e Buku Daftar Surat Protes

Kewajiban Notaris berkaitan dengan Buku - Buku Daftar, diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.
2. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari

mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela kosong, masing-masing dalam ruang tertutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor

---

<sup>86</sup> Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>87</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
4. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali halaman pertama dan terakhir ditanda - tangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
5. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah..
6. Dalam surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela - sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis - garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.<sup>88</sup>

- f. Buku daftar nama penghadap atau klaper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- Kewajiban Notaris yang berkaitan dengan buku klaper di atur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris sebagai berikut :

---

<sup>88</sup> Pasal 58 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap - tiap nama, sifat dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan<sup>89</sup>

g. Buku daftar protes; Kewajiban Notaris berkaitan dengan buku daftar protes, adalah membuat daftar akta dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.<sup>90</sup>

h. Buku daftar wasiat; dan <sup>91</sup>

- Kewajiban notaris berkaitan dengan wasiat :
- Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

---

<sup>89</sup> Pasal 59 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*

<sup>90</sup> . Pasal 16 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>91</sup> Pasal 16 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

- Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf j atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.<sup>92</sup>

- Mencatat dalam buku daftar akta / repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat secara Ditjen A H U online pada setiap bulannya hal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf K telah dilaksanakan.<sup>93</sup>

i. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Misalnya : - Buku Daftar Akta Perusahaan Terbatas

- Buku Daftar Akta C.V

- Buku Daftar Akta Usaha Dagang

- Buku Daftar Akta Yayasan

- Buku Daftar Akta Hibah

- Buku Daftar Akta Wasiat

- Buku Daftar Copie Collationnee.

, - dan buku daftar lainnya yang harus dilengkapi

8. Keadaan arsip;

---

<sup>92</sup> Pasal 16 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>93</sup> Pasal 16 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

- apakah protokol Notaris tersimpan dengan baik , apakah masih lengkap, apakah ada yang hilang, apakah ada yang musnah, dan lain-lain.

9. Keadaan penyimpanan akta ;

- Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 ( lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1(satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.<sup>94</sup>
- Menyimpan, artinya menempatkan dengan tertib, menyusun rapi, ditempat yang aman, mudah dijangkau, dalam ruangan dan lemari yang dapat dikunci.
- Memelihara, artinya merawat, menjaga keutuhan agar tetap utuh, tidak mudah lapuk, hancur, rusak, hilang atau musnah karena dimakan rayap ataupun kebakaran.

10. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;

Kewajiban Notaris berkaitan dengan pengiriman salinan dimaksud, diatur Undang –Undang Jabatan Notaris sebagai berikut :

- Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari pada bulan

---

<sup>94</sup> Pasal 16 huruf ( g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah .<sup>95</sup>

- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan notaris tidak membuat akta, notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>96</sup>

11. Uji petik terhadap akta;

Majelis Pengawas Daerah dalam pemeriksaan akan melakukan yang dinamakan “ uji petik ” pada salah satu akta lalu dicocokkan dalam protokol di kantor Notaris tersebut. Jika dalam uji petik tersebut ditemukan ada akta yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detil dilakukan oleh Tim Pemeriksa, untuk menyesuaikan akta, dengan buku daftar akta dan klapper.

12. Penyerahan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih<sup>97</sup>;

13. Keadaan dan sarana kantor, antara lain;

- Ruang Kerja Notaris
- Ruang Karyawan Notaris
- Ruang Tamu Notaris.
- Papan Nama Notaris

---

<sup>95</sup> . Pasal 61 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

<sup>96</sup> Pasal 61 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

<sup>97</sup> Pasal 63 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- Jumlah Karyawan yang terdiri dari :
  - Sarjana; dan Non Sarjana.
  - Komputer;
  - Mesin ketik;
  - Meja
  - Lemari
  - Kursi tamu;
  - Filling cabinet;
  - Pesawat telepon / Faksimile
14. Jam Kerja Kantor
15. Sanksi – sanksi yang pernah dijatuhkan
16. Penilaian pemeriksaan;
- 17, Saran – saran , apabila dalam pemeriksaan ditemukan oleh tim pemeriksaan Notaris tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pemeriksaan maka tim pemeriksa menuliskan temuan tersebut dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan oleh Majelis pengawas Daerah yang langsung mendatangi Kantor Notaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dalam pemeriksaan tersebut Majelis Pengawas Daerah harus bertemu langsung dengan Notaris yang bersangkutan , tidak boleh diwakilkan oleh karyawan maupun orang lain.

Selain itu, tim pemeriksa mencatat pada buku daftar akta atau repertorium yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan surat

dibawah tangan yang dibukukan pada tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua , sekretaris dan dua (2) orang anggota tim pemeriksa serta Notaris yang bersangkutan, dibuat dengan rangkap lima untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia .

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap Undang - Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut.

Majelis pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta notaris. Dilihat dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan majelis pengawas, yaitu majelis pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan notaris atau perilaku yang dapat

mengganggu pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena perilaku notaris berpedoman kepada UUJN untuk memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>98</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan ada 2 (dua) macam penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Kota Medan penyelesaian dengan pencegahan ( Preventif ) dan penyelesaian dengan penindakan ( Kuratif ).

Penyelesaian dengan pencegahan ( Preventif ) yaitu :

- Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan melakukan sosialisasi terhadap kewenangan- kewenangan yang dimiliki Notaris, termasuk dengan pemberian informasi pada Notaris tentang tata cara pembuatan akta dan kelengkapan- kelengkapan protokol Notaris , dimana disampaikan pada saat melakukan pemeriksaan dengan langsung mengunjungi Kantor Notaris.

Penyelesaian dengan Penindakan (Kuratif) dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan Penindakan yang dilakukan yaitu :

- Penyelesaian sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Notaris berdasarkan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris .<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Habib Adjie,, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2015 hal. 26.

<sup>99</sup> . Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

Selanjut selain pemeriksaan kekantor Notaris Majelis Pengawas juga Mempunyai kewenangan untuk melakukan sidang pemeriksaan, Ada prosedur atau Tata Cara Pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang - Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris berdasarkan sumber hukum tersebut, pada garis besarnya yaitu:

1. Ketua atau Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah Notaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan sidang Pemeriksaan laporan yang diajukan Pelapor terhadap notaris selaku Terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris;
2. Majelis Pemeriksa Daerah menyelenggarakan sidang pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum dan Hukum Acara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan " bersifat tertutup untuk umum " sehingga terjadilah ketidak seragaman sidang pemeriksaan di berbagai Daerah, dimana ada yang memperkenankan kuasa hukum Pelapor dan atau Terlapor hadir dan ada juga yang tidak membolehkan kuasa hukum Terlapor dan atau Pelapor hadir dalam sidang;
3. Majelis Pemeriksa Daerah Notaris hanya berwenang melakukan "Pemeriksaan Fakta Hukum " atau mengumpulkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Majelis Pemeriksa Daerah Notaris tidak berwenang untuk menilai apakah akta

akta notaris mengandung cacat yuridis atau tidak, tidak berwenang menilai apakah terlapor bersalah atau tidak bersalah dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris selaku terlapor hanya sebatas rekomendasi yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas. Wilayah.

Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M..39-PW.07.10 tahun 2004 tanggal 28 desember 2004 telah tertuang di dalam keputusan tersebut tentang tugas Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut :

1, Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas

Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;

2) Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;

3) Membentuk Tim Pemeriksa;

4) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;

5) Manandatangani buku daftar akta dan daftar surat;

6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti;

2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Dalam hal Ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1.2), angka 1.3) dan angka 1.4)

3. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah;
- 5) Membuat notula Rapat Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah

Menurut Mangatas Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang – Undang Jabatan Notaris dan perilaku Notaris atau Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat, laporan tersebut harus dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan ditujukan ke Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

Setelah laporan diterima, oleh Majelis Pengawas Daerah laporan tersebut akan diselidiki kebenarannya. Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat ( WhatsApp ) ke Majelis Pengawas Daerah, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak Majelis Pengawas Daerah akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi secara tertulis. Hal ini sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Paling lambat 30 ( tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasa1 32 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh Anggota Majelis Pengawas Daerah sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) Undang –Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran perilaku atau Kode Etik

Notaris dan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat.

Menurut Marzuki,<sup>101</sup> Mekanisme Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh

Majelis Pengawas Daerah Kota Medan biasanya dikarenakan adanya laporan dari masyarakat, kemudian memasukkan laporan ke register dan, kemudian melakukan musyawarah tentang laporan yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, apabila Majelis Pengawas Daerah menerima masukan atau laporan tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah akan membentuk tim pemeriksa yang dilanjutkan dengan pemanggilan pelapor dan terlapor untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris tersebut Berdasarkan data yang diperoleh dari sidang pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah kota Medan sejak tahun 2018 sampai 2019 didata sebanyak 17 (tujuhbelas) sidang pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah. Dari jumlah sidang pemeriksaan tersebut terdapat 11 (sebelas) sidang Pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan kepada Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dan 6 (enam) sidang dilakukan dengan mediasi.

Data - data persidangan pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

daerah sejak 2018 sampai Desember 2019 sebagaimana dalam table dibawah ini :

Nomor	Permasalahan	Susunan Tim Persidangan	Unsur Tim	Hasil Persidangan
01	17(tujuhbelas ) kasus laporan masyarakat	-1 (satu) Ketua -1 (satu)Wakil Ketua -1 (satu) Anggota -1 (satu) Sekretaris	-Pemerintah -Notaris -Akademisi	11(sebelas) direkomendasi kan keMajelis Pengawas
02		-1 (satu) Ketua -1 (satu)Wakil Ketua -1 (satu) Anggota -1 (satu) Sekretaris	-Pemerintah -Notaris -Akademisi	6(enam) Mediasi

Tindakan majelis pengawas daerah Notaris apabila terjadi pelanggaran Notaris di Kota Medan Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan kepada Notaris menurut Marzuki,<sup>102</sup> selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Medan ,ada 2 (dua) Mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris, yaitu langsung dan tidak langsung.

#### 1. Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan langsung

Pemeriksaan dan Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan dilaksanakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di Kota Medan yang berjumlah kurang lebih 235 Notaris. Pengawasan dan Pemeriksaan yang demikian ini dilakukan secara berkala.Kemudian dalam melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara langsung selain dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, juga dilaksanakan pada waktu tertentu,waktu tertentu ini adalah pemeriksaan yang

<sup>102</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desemberl 2019 jam 09,00 Wib

dilaksanakan beberapa kali setiap tahunnya.

## 2, Pengawasan dan pemeriksaan secara tidak langsung.

Pengawasan terhadap Notaris secara tidak langsung yaitu dilakukan dengan menginventarisasi disini dimaksudkan adalah Majelis Pengawas Daerah Kota Medan mengumpulkan dan merekapitulasi laporan bulanan yang masuk Berdasarkan Laporan wajib yang diberikan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, Laporan disini adalah laporan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya yang di laporkan secara tertulis oleh Notaris ,secara sendiri atau melalui kuasanya.

Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Medan terhadap Laporan Masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan Notaris:Laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah Medan harus bersifat tertulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alat bukti yang cukup, serta identitas Pelapor juga harus jelas laporan akan diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Daerah melalui Sekretaris, yang akan ditelaah dan dikaji dari segi Formal Laporan baik Identitas, Bukti Permulaan, Identitas Notaris yang dilaporkan, serta dari segi Materiil

Laporan seperti apakah Laporan tersebut merupakan salah satu bagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah atau tidak Jika Laporan dinyatakan lengkap, maka Laporan akan diterima oleh Sekretaris, dan apabila terdapat

kekurangan secara Formal maka akan di kembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi Materiil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dengan penyampaian secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah ;Laporan yang telah diterima akan diregister oleh Sekretaris dalam buku Register Perkara Majelis Pengawas Daerah dan diberikan Nomor Register Laporan yang telah diregister akan disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah untuk dapat dikaji lebih lanjut dan selanjutnya ditetapkan Majelis Pemeriksa paling lambat 3 hari setelah Perkara diregister yang terdiri dari 3 orang anggota yang terdiri dari ketiga unsur (Birokrasi, Akademisi, dan Profesi Notaris ) yang dibantu oleh Seorang Sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris, dengan menunjuk salah satu unsur sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, dalam waktu paling lama 5 hari kerja dari tanggal Register Perkara.Penetapan

Ketua Majelis Pengawas Daerah ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada Para Majelis terkait adanya Penetapan serta Laporan Masyarakat yang kemudian diagendakan hari pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa;Pemeriksaan yang dilakukan Majelis tersebut harus sudah terselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Perkara tersebut diregister Setelah hari pertama ditentukan, Majelis memerintahkan Sekretaris untuk memanggil kedua belah pihak ( pelapor dan terlapor ), dengan surat Panggilan yang sudah diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum hari pemeriksaan dilakukan, dan dalam keadaan mendesak Panggilan dapat dikirim melalui Faximile dan segera disusul dengan Surat Panggilan . Pada pemeriksaan pertama para pihak wajib hadir , untuk mendengarkan laporan dari pihak pelapor dan dapat ditanggapi oleh terlapor

berdasarkan bukti yang dimiliki . Jika pada pemeriksaan pertama pihak pelapor tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut maka Pemeriksaan pertama ditunda dan dilakukan pemanggilan kedua.

Dan apabila pada pemeriksaan kedua Pelapor tidak datang juga maka laporan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Kemudian jika Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama maka dipanggil untuk kedua kalinya, dan jika pada saat pemeriksaan kedua tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Terlapor. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum. Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Ketua dan juga anggota Majelis Pemeriksa yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan .Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan mengirimkan hasil pemeriksaan berupa Rekomendasi beserta kelengkapannya kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Mangatas <sup>103</sup> selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, bahwa Majelis Pengawas Daerah sudah jelas ada pengaturannya yang tercantum didalam Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 kemudian pengaturan mengenai Majelis Pengawas Daerah itu sendiri tercantum pada pasal 67 sampai dengan Pasal 72 yang artinya Majelis Pengawas Daerah itu sebagai Majelis Pengawasan untuk mengawasi, melakukan pembinaan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris maupun perilaku notaris yang memiliki kewenangan dan kewajiban yang berlaku di seluruh

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Mangatas selaku anggota *Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 Jam 10.30 Wib

Indonesia tidak hanya di Kota Medan saja. Untuk pelaksanaannya karena Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengawasan terhadap notaris-notaris yang menjadi ujung tombak yang artinya yang langsung terjun dilapangan adalah tugas dari Majelis Pengawas Daerah. Mengenai pengawasan terhadap kinerja notaris di Kota Medan masih tergolong kondusif walaupun memang terdapat beberapa notaris yang belum mematuhi peraturan yang berlaku namun hal tersebut sudah dibenahi semua oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Medan artinya sudah bisa di kontrol dan artinya 95% ( persen ) notaris di Kota Medan sudah tertib. Kemudian yang terkait buku-buku protokol notaris 95% (persen) sudah tertib hanya mungkin beberapa notaris memang masih belum tertib mengenai buku -buku protokol notarisnya dan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan memberi tenggang waktu kepada notaris tersebut untuk melengkapi terkait protokolnya.

Menurut Marzuki<sup>104</sup> selaku sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan menerangkan bahwa dalam pemeriksaan dilapangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 didapati temuan beberapa masalah dari notaris yang masih aktif maupun yang telah pensiun dan yang telah meninggal dunia, masalah tersebut terkait mengenai protokol Notaris , kantor Notaris dan keberadaan Notaris tersebut

Dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2019 didapati temuan masalah mengenai Notaris sebagaimana table di bawah ini :

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku *Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

Nomor	Jenis temuan	Ju,mлах Notaris
01	Notaris yang tidak melengkapi Protokolnya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya	2 (dua)
02	Notaris yang masih aktif tidak diketahui keberadaannya	7 (tujuh)
03	Notaris yang masih aktif kantornya tidak pernah beroperasi/ buka	3 (tiga)
04	Notaris yang telah pensiun tidak menyerahkan protokolnya	3 (tiga)
05	Notaris yang telah meninggal dunia ahli warisnya belum menyerahkan Protokolnya	1 (satu)
06	Notaris yang tidak menyampaikan daftar akte dan daftar lainnya kepada Majelis pengawas Daerah Notaris setiap bulannya	10 % (sepuluh persen)

Selanjutnya terkait laporan bulanan di Kota Medan belum 100% tercapai ketertibannya, contohnya notaris tidak mengirimkan laporan bulannya padahal ini merupakan kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa dan menerima kemudian mengingatkan pada notaris yang belum mengirimkan atau yang mengirimkan laporan bulannya terlambat mengingat hal tersebut sudah tercantum jelas didalam undang-undang. Dhubungkan dengan Undang - undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Majelis Pengawas Daerah bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja notaris di Kota Medan pada prakteknya sudah sesuai dengan pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Majelis Pengawas Daerah yaitu Undang - undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran Majelis Pengawas Daerah sangat membantu notaris dalam hal pengawasan baik pengawasan mengenai buku-buku protokol notaris dan laporan bulanan yang harus dilaporkan pada Majelis

Pengawas Daerah setiap bulannya.

## **B.Kelemahan Majelis Pengawas Daerah Notaris ( MPDN ) Kota Medan dalam melaksanakan kewenangannya**

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia , pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya<sup>105</sup> .

Pengawasan terhadap notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh menteri yang di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis pengawas.<sup>106</sup> Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan Notaris. Majelis Pengawas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berpegang dan berdasarkan ketentuan – ketentuan antara lain :

- a . Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
- b. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –

---

<sup>105</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 301

<sup>106</sup> .Herlin Budiono, *op. cit.* hal .170.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,- Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; dan
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01- HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi, Tata Cara Pengangkatan, - Pemberhentian Anggota Dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada aturan tersebut diatas, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Majelis Pengawas Daerah terdapat kelemahan - kelemahan dalam menegakkan kewenangannya berupa sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris hanya sebatas rekomendasi dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas wilayah, oleh karenanya untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak

berjalan secara keseluruhan terhadap Para Notaris di Kota Medan,

Menurut wawancara dengan Marzuki<sup>107</sup> selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kota Medan bahwa kinerja notaris di Kota Medan belum memenuhi standar dalam hal ketertiban dan mentaati peraturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. sehingga kinerja notaris Kota Medan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tergolong belum kondusif. Dalam pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa temuan mengenai notaris yang bermasalah yang belum mentaati peraturan Jabatan Notaris seperti antara lain :

- Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak melengkapi buku Protokolnya yang diperintahkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris .<sup>108</sup>

Pencatatan repertorium merupakan kewajiban yang tertera dalam Pasal 58 UUNJ, sehingga akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam proses pencatatan adalah terjadinya pelanggaran hukum. Kelalaian notaris dalam pencatatan repertorium merupakan kelalaian administratif yang menyangkut perilaku notaris.

- terhadap Notaris yang masih aktif tidak diketahui keberadaannya yang mana pada pemeriksaan Majelis Pengawas diketahui notaris tersebut pernah membuka kantornya dan menjalankan tugasnya dalam pembuatan akte Notaris. Mengenai hal ini akan merugikan masyarakat ketika akan membutuhkan salinan kedua dari akte yang dibuat dihadapan notaris tersebut dan begitu juga

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

<sup>108</sup> *Opcit*

apabila penyidik memerlukan foto copi minut akte untuk pembuktian dalam perkara dari para pihak yang bersengketa dari akte yang di buatnya. Begitu juga ketika ada laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas terhadap masalah akte yang dibuat dihadapannya maka untuk menyampaikan surat panggilan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak diketahui alamat notaris tersebut.

- Notaris yang masih aktif tidak pernah buka kantor/ tutup tidak beroperasi akan tetapi tetap menjalankan tugas jabatannya dan tetap membuat akte.

Mengenai hal ini akan merugikan masyarakat dan telah melanggar ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris, Ketika ada laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas terhadap masalah akte yang dibuat dihadapannya maka untuk menyampaikan surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada notaris tersebut.

- Notaris yang pensiun sampai saat ini belum menyerahkan protokolnya kepada notaris yang akan menerima protokolnya dan kantornya sudah tutup.

Hal ini telah melanggar ketentuan Undang–Undang Jabatan Notaris dan akan merugikan masyarakat yang akan membutuhkan salinan kedua dari akte yang dibuatnya

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena

sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan<sup>109</sup> atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Mengenai hal ini akan merugikan masyarakat ketika akan membutuhkan salinan kedua dari akte yang dibuat dihadapan notaris tersebut dan begitu juga apabila penyidik memerlukan foto copi minut akte untuk pembuktian dalam perkara dari para pihak yang bersengketa dari akte yang di buatnya. begitu juga ketika ada laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas terhadap masalah akte yang dibuat dihadapannya maka untuk menyampaikan surat panggilan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak diketahui alamat notaris

---

<sup>109</sup> pasal 63 Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*

1. Penyerahan Protokol 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang Ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.”

tersebut.

- Notaris yang telah meninggal dunia sampai saat ini ahli warisnya belum Menyerahkan protokolnya dan sampai saat ini belum ada keluarganya memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah tentang protokol Notaris tersebut Mengenai hal ini akan merugikan masyarakat ketika akan membutuhkan salinan kedua dari akte yang dibuat dihadapan notaris tersebut dan begitu juga apabila penyidik memerlukan foto copi minut akte untuk pembuktian dalam perkara dari para pihak yang bersengketa dari akte yang di buatnya. begitu juga ketika ada laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas terhadap masalah akte yang dibuat dihadapannya maka untuk menyampaikan surat panggilan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak diketahui alamat ahli waris dari notaris tersebut.

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah - masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Di dalam UUJN dan Undang – Undang jabatan notaris Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah diatur dalam Undang–Undang Jabatan Notaris Pasal 63 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a<sup>110</sup> (meninggal dunia), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris.

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang – Undang Jabatan Notaris dan Undang - Undang Jabatan Notaris hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol, Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang purna tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

---

<sup>110</sup> pasal 62 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris* penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya (Pasal 62 huruf a UU Jabatan Notaris). Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris). Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris)<sup>111</sup>

Selain dari apa yang disebutkan diatas Notaris wajib membuat laporan bulanan transaksi yang dia laksanakan, seperti akta , legalisasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, Majelis Pengawas Daerah akan merangkum, dan setiap enam bulan sekali, Majelis Pengawas Daerah melaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah yang lalu akan dilaporkan kembali ke Majelis Pengawas Pusat. Jika ada yang tidak bisa Majelis Pengawas Daerah lakukan atau kerjakan maka akan dikoordinasikan ke Majelis Pengawas Wilayah Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai prilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang notaris yang menjabat harus mematuhi undang-undang tersebut dan

<sup>111</sup> Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. hal. 72

berpegang pada kode etik notaris. Hubungan antara peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari ketentuan peraturan jabatan notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya.<sup>112</sup>

Ketentuan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris maupun peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar jabatan Notaris mengakibatkan Majelis Pengawas Daerah terutama Majelis Pengawas Daerah Kota Medan seperti macan ompong. Hal ini membuat Notaris sedikit meremehkan dan tidak memiliki efek gentar terhadap institusi Majelis Pengawas Daerah.

Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris;

Ketidak pastian hukum yang terdapat di Undang –Undang Jabatan Notaris dalam hal penentuan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah disertai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris kepada

---

<sup>112</sup> Abdulkadir Muhammad, , *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2006, hal. 93

Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga, yang berakibat hukum pada berhentinya upaya hukum untuk mencari keadilan atas pelanggaran yang merugikan para pihak yang terkait dengan pekerjaan jabatan Notaris.

Norma – norma Undang – Undang Jabatan Notaris yang diutarakan diatas memberikan ketidak pastian hukum bagi lembaga pelaksana pengawasan Notaris dalam menentukan sanksi apa yang tepat dan adil bagi para pihak yang dirugikan oleh Notaris, Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menentukan sanksi untuk Notaris yang melakukan pelanggaran yang akan berakibat hukum pada sisi keadilan dari para pihak yang dirugikan.

Majelis Pengawasan Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang - Undang Jabatan Notaris, juga disebutkan kembali dan ditambahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.<sup>113</sup> Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tapi ternyata diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat

---

<sup>113</sup> Habib Adjie. 2011. *Op Cit*, hlm. 22

dilakukan oleh Majelis pengawas Pusat.

Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis Pengawas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Semua bentuk sanksi tersebut dapat diajukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi tersebut dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah dan terus ke Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan Majelis Pengawas dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Menteri sebagai Tata Usaha Negara menerima kewenangan berupa pengawasan Notaris secara atributif atau langsung dari Undang- Undang, setelah itu Menteri mendelegasikan kewenangan mengawasnya kepada Majelis Pengawas Notaris. Bahwa delegasi itu melahirkan putusan yang bersifat Tata Usaha Negara harus dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara kepada Badan atau jabatan TUN maupun pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN<sup>114</sup>

Dari uraian tersebut diatas menurut Marzuki selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan kelemahan–kelemahan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan dalam menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat memberikan sanksi kepada notaris hanya sebatas rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah . Seharusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya melakukan pengawasan dan

---

<sup>114</sup> Habib Adjie, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ketiga, (Jakarta : Sinar Gramedia, 2004), hal. 80

pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris dan berakibat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan akte salinan kedua juga apabila diperlukan dalam perkara penyidikan oleh para pihak yang berpekar.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Jabatan dan perilaku Notaris dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap jabatan dan perilaku Notaris di Kota Medan :
  - a. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dan jelas bagi Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris.
  - b. Tingkat kepatuhan Notaris yang masih sangat rendah dalam melaksanakan Undang-Undang Jabatan Notaris.
  - c. Majelis Pengawas Wilayah Notaris diharapkan segera menindak lanjuti rekomendasi pemberian saksi yang dilaporkan oleh Majelis Pengawas Daerah
- 3 Kendala dan upaya Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan antara lain :
  - a. Perlunya pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam pemberian sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran

Undang- Undang Jabatan Notaris.

- b. Perlunya Sosialisasi dalam rangka peningkatan kepatuhan Notaris dalam melaksanakan Undang–Undang Jabatan Notaris.

## **B. Saran**

1. Disarankan adanya penguatan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk pemberian sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang–Undang Jabatan Notaris.
2. Disarankan kepada Notaris untuk mematuhi ketentuan–ketentuan dalam Undang–Undang Jabatan Notaris untuk menghindari persoalan–persoalan hukum yang akan timbul di kemudian hari.
3. Disarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Undang–Undang Jabatan Notaris dalam rangka pemberian kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar Undang-Undang jabatan Notaris

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Abdurahman, Soejono. H. *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, 2003, Malang

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Cet.2.

Abdulkadir Muhammad, , *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Adjie, Habib, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ketiga, (Jakarta : Sinar Gramedia, 2004)

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007),

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008

Adjie ,Habib, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Ke-1 (bandung, Citra Aditya Bakti, 2009)

Adjie Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011,

Adjie, Habib, *Bernas–Bernas Pemikiran dibidang Notaris dan PPAT*(Bandung: PT. CV. Mandar Maju ), 2012,

Adjie Habib, , *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* , Refika Aditama, Bandung, 2015

Ali, Zainudin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Budiono, Herlian *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.,

Budiono Herlien, *Kumpulan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Basuki,Nur, *Penyalah Gunaan Wewenang dan tindak Pidana Korupsi*,Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1996
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009,
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Cetakan ketiga
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta 2012
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Intodution To The Indonesian Administrarive Law*, Cetakan Vii, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2001
- Hadjon Philipus M. , “ *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelo laan Lingkungan Hidup* “, (Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996),
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, ( Jakarta: Dunia Cerdas, 2013,
- HM Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral,& Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005

- Kamelo, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan; Disertasi, PPs USU, 2002
- Kie Tan Thong , *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000)
- Kie, Tan Thang , *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta 1991
- Koesomawati, Ira, dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Biagraf Publishing, 1994)
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan 2012
- Lubis Zukarnen dkk, *Panduan Pelaksanaan Penelitian Tesis*, Perdana Publishing, Medan 2018, Cetakan Pertama, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup; 2008
- Mahfud MD, Moh dan SF Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Mertokusumo, Sudikno , *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Muhammad, AbdulKadir, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Nasution, Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambi, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Grup; 2008
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu , Sekarang dan Di Masa Datang* , (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008
- Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati Tentang Wewenang, (Surabaya: :Majalah Yuridika, Edisi V, 1997

- Renny, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Indonesia*, (Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1993)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993)
- Ruslan, Rosady , *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997,
- Sjaifurrachman, dkk, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soekamto, Soerjono , *pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UII, 1991
- Soemitro, Ronitijo Hanitijo *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990
- Soejono. H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, 2003, Malang
- Soerjono soekamto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta; UII, 1991)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998),
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Garfika, Bandung, 1987 ,
- Suryabrata, Sumadi , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, Tobing GHS Lumban,, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982

- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan III, Erlangga, Jakarta 1999
- Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan III, Erlangga, Jakarta 1983
- Utrecht, E /Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan 9, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1990
- Viktor M. Simorangkir dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),
- Wuisman, JJJ, Penyantik M.Hisyam, *penelitian ilmu sosial jilid I*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1996
- Wuisman ,JJJ.M *Penelitian ilmu-ilmu sosial,Asas-asas*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta .1999
- Yuliantri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang -Undang Berkelanjutan*, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010

## **B. Perundang-Undangan**

Undang Nomor 30 tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 *tentang Susunan Organisasi, tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas*
- Wawancara dengan Marzuki selaku Sekretaris *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 09,00 Wib

-Wawancara kepada Mangatas selaku anggota *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 Jam 10.30 Wib

-Wawancara dengan Kurniaman selaku Ketua *Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan* tanggal 27 Desember 2019 jam 14,00 Wib

### **C. Kamus.**

Nasional, Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta PT, Gramedia Pustaka Utama, 2012

